



PONDOK PESANTREN DARULLUGHAH WADDA'WAH

BANGIL - PASURUAN - JAWA TIMUR



Sejarah Pendirian **PONPES DALWA**

Pesantren ini didirikan pada tahun 1981 di Bangil dengan menempati sebuah rumah kontrakan. Disertai dengan hidayah dan taufiq dari Allah Swt dalam ketelatenan dan kesabaran Abuya Hasan Baharun untuk mengasuh dan mendidik para santrinya, beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam waktu yang relatif singkat hingga perkembangan jumlah santri bertambah dengan pesat. Selain membina santri putra, pada tahun 1983 pondok ini menerima santri putri yang berjumlah 16 orang yang bertempat di daerah yang sama. Hingga pada tahun 1984, asrama pemondokan santri putra dan putri menempati sampai sebanyak 13 rumah kontrakan.

Atas petunjuk Musyrif Ma'had Darullughah Wadda'wah, Abuya Sy. Muhammad Alwi Al Maliki Al Hasani karena melihat banyaknya anak kaum muslimin yang masih ingin belajar ilmu Agama dan Bahasa Arab memerlukan tempat yang lebih luas, pada tahun 1984 Abuya Hasan Baharun membangun di Desa Raci Bangil 2 gedung Asrama masing-masing 2 lantai dengan jumlah 18 lokal. Akhirnya pada tahun 1986 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Putra dipindah ke Desa Raci dengan jumlah santri sebanyak 275 orang dan Pondok Pesantren



Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun
Muassis/Pendiri Pesantren

Darullughah Wadda'wah Putri setahun setelahnya dengan jumlah santri sebanyak 100 orang. Kemudian, Abuya Zain Hasan Baharun selaku penerus Abuya Hasan Baharun pada tahun 2006 membuka Pondok Dalwa 2 yang berlokasi di Desa Pandean Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan. Dan pada tahun 2014, beliau membangun pula Pondok Dalwa 3 yang dimulai





dengan peletakan batu pertama oleh Mustasyar pertama Ponpes Darullughah Wadda'wah Al Habib Husein bin Abdullah Assegaf. Dimulai dengan pembangunan Masjid, diikuti dengan pembangunan asrama dan kelas darurat sebanyak 3 gedung dengan 13 lokal. Pondok Dalwa 3 mulai ditempati dengan proses belajar dan mengajar pada tahun 2015. Abuya zain terus mengadakan perluasan pondok untuk mengimbangi arus perkembangan santri baru dengan membangun Dalwa 4 yang dikhususkan untuk santri-santri yang ingin mengikuti tambahan kegiatan Tahfidz Al Quran. Sekarang ini Dalwa 4 terdiri dari 22 lokal berupa asrama dan kantor. Kemudian tidak lama setelah itu, dibangunlah Pondok Pesantren Dalwa Banat 2 yang mana berkesempatan dalam peletakan batu pertama bangunan tersebut ialah Hubabah Syarifah Khadijah Al Hinduan. Lokasi Pondok masih di Desa Raci, dan terhubung dengan Pondok Dalwa Banat 1 dengan Jembatan Penyeberangan Orang. Setelah itu diikuti dengan pembangunan Mabna Abuya Hasan Baharun di Pondok Dalwa Putra 1 Raci yang juga dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Hubabah Syarifah Khadijah Al Hinduan. Pada tahun 2022 ini, telah dilaksanakan pula peletakan batu pertama untuk Pondok Dalwa 5 yang berlokasi di Pandean sebelah Utara Ponpes Dalwa 3 dengan harapan semoga Allah Swt memberkahi perkembangan pembangunannya hingga digunakan pada Tahun Ajaran Baru 1444/1445 H (Setelah Bulan Ramadhan).



**As Sayid Muhammad bin Alawi
Al Maliki Al Hasani**

MUSYRIF MA'HAD I

VISI PESANTREN

- Menjadi Lembaga Pendidikan Islam / Pondok Pesantren pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu, amal dan akhlaq yang mulia dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.
- Menjadi Lembaga Pendidikan Islam / Pondok Pesantren yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengembangkan kehidupan yang disinari oleh ajaran Islam dengan faham Ahlulussunnah wal Jama'ah.
- Menjadi Lembaga Pendidikan / Pondok Pesantren alternatif dalam Pendidikan dan pengembangan Bahasa Arab serta pembinaan generasi muda ummat Islam dan pembinaan dakwah Islamiyah dengan system Pendidikan terpadu.

MISI PESANTREN

- Membina dan mengantarkan generasi muda Islam (santri) memiliki keimanan yang kuat dan Tangguh, berilmu tinggi (faqih fiddin) serta berkepribadian yang baik dan mulia (berakhlaqul karimah).
- Memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia.
- Membekali santri dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan / teknologi dan keterampilan sehingga mampu menghadapi atau mengatasi perkembangan global.
- Mengantarkan santri / generasi muda Islam menjadi kader-kader pendakwah yang mampu menyelesaikan problematika ummat dan dapat membawa masyarakat sekitarnya ke arah yang lebih baik dan maju.
- Mempersiapkan generasi muda Islam (santri) menjadi generasi penerus kepemimpinan ummat dan bangsa yang berwawasan luas, berkepribadian arif dan menjadi SDM yang berkualitas.

SYARAT PENDAFTARAN

Persyaratan Formal

1. Pendaftaran dilakukan secara online.
2. Jika pendaftaran online berhasil, maka proses pendaftaran dilanjutkan di Perwakilan Daerah secara offline untuk mengikuti :
 - a. Pengarahan
 - b. Pengecekan berkas
 - c. Proses interview dan tes kelas
 - d. Menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti semua peraturan pondok yang telah ditetapkan.
3. Santri baru minimal tamatan SD atau sederajat.
4. Mampu membaca Al Quran dengan lancar dan bertajwid.
5. Calon santri baru harus diantar orang tuanya sendiri atau walinya.
6. Jika orang tua calon santri berhalangan (udzur) maka wali calon santri harus membawa surat izin / pernyataan dari orang tua.
7. Bagi calon santri pindahan, wajib membawa surat keterangan pindah / mengundurkan diri dari pondok pesantren atau madrasah sebelumnya.
8. Foto copy ijazah dan SKHU masing-masing 3 (tiga) lembar.
9. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP orangtua / wali masing-masing 3 (tiga) lembar.
10. Membawa surat keterangan sehat dari dokter dan

surat hasil tes urine bukti bebas narkoba bagi yang berumur 13 tahun ke atas.

Persyaratan Finansial

Setiap Santri Baru :

1. Membayar biaya administrasi pendaftaran.
2. Membayar uang pangkal dan uang Gedung, dengan fasilitas yang disediakan :
 - a. Ranjang, kasur busa, bantal spon, almari
 - b. 2 (dua) seragam Qomish (putra)
 - c. 3 seragam putih abu-abu, hijau dan hitam dan 2 kerudung putih dan hitam (Putri)
3. Memiliki/Memasang Parabola Dalwa TV.

Setiap Santri :

1. Membayar uang syahriyah (uang makan) perbulan.
2. Membayar iuran wajib perbulan.
3. Membayar uang listrik perbulan.



As Sayid Ahmad bin Muhammad Al Maliki Al Hasani

MUSYRIF MA'HAD II



PERATURAN DAN TATA TERTIB PESANTREN PUTRA

PASAL 1 ASAS

Setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, ijma' ulama dan Qiyas.

PASAL 2 ATURAN UMUM

Setiap santri wajib:

1. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib pondok pesantren, selama ia menjadi santri.
2. Menjaga nama baik pondok pesantren.
3. Berakhlaq mulia, berambut pendek & rapi, menjaga kuku agar selalu pendek & bersih dan berpakaian rapi.

PASAL 3 KEWAJIBAN SETIAP SANTRI

1. Memiliki ID Card (Kartu Identitas) Pondok Pesantren.
2. Mengikuti pelajaran dengan rutin/tekun pada waktu yang telah ditentukan (dijadwalkan).
3. Melaksanakan shalat fardlu berjama'ah di Masjid dan tidak keluar dari Masjid sebelum selesai pembacaan Wirid.
4. Berbicara dengan Bahasa Arab kecuali bagi santri baru selama masa pembelajaran.
5. Memakai Qomish, Kopyah dan Imamah serba putih waktu Shalat Berjama'ah, belajar dan kegiatan resmi lainnya.

**Abuya Al Habib Ali Zainal Abidin
bin Hasan Baharun**

**Ketua Yayasan dan Pimpinan
PonPes Darullughah Wadda'wah**

6. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan serta keindahan Pondok Pesantren.
7. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren dengan penuh kedisiplinan seperti; Sholat Berjamaah, Tahfidz Mutun, Halaqoh Hadromiyah, Riyadloh (senam pagi), Latihan Pidato, Baca Maulid dan Sekolah Formal sesuai dengan jenjang masing-masing.
8. Memiliki kartu izin santri untuk persyaratan izin yang diisi oleh Dewan Asatidzah pemberi izin jika disetujui.
9. Membawa surat izin pulang / pergi yang sudah dicairkan di pihak keamanan Ketika pergi dan kembali ke pondok.
10. Tidur malam pada jam 22:00 dan bangun malam pada jam 03:00.
11. Berada dalam kelas setelah bel berbunyi.
12. Menelaah pelajaran di kamar masing-masing dengan tenang.
13. Menerima ta'zir yang telah ditetapkan pondok.

PASAL 4

LARANGAN SETIAP SANTRI

1. Merokok dan sejenisnya di dalam/di luar Pondok Pesantren.
2. Masuk bioskop atau pertunjukan lainnya.
3. Membawa foto atau gambar yang tidak wajar dan alat elektronik.
4. Membawa dan menggunakan HP (Hand Phone)
5. Membawa senjata tajam atau benda-benda lain sejenisnya.
6. Memiliki dan menggunakan ATM
7. Mengikuti pelajaran, program (kursus) dan kegiatan di luar

- pondok pesantren tanpa seizin Mudirul Ma'had.
8. Keluar dari pondok pesantren tanpa izin dari Mudirul Ma'had / Dewan Asatidzah pemberi izin.
9. Meminta izin / keluar pondok bagi santri yang telah ditetapkan sebagai santri yang tidak boleh keluar (mamnu'ul khuruj).
10. Terlambat kembali ke pondok dari waktu izin yang telah ditentukan.
11. Mengadakan latihan olah raga dan kegiatan ekstrakurikuler lain di luar waktu yang telah ditentukan.
12. Makan dan minum di warung.
13. Memasuki kamar santri lain.
14. Tidur di tempat / kamar santri lain dan berada di ranjang lebih dari satu orang.
15. Memakai barang santri lain tanpa izin dari pemiliknya (Ghosob).
16. Pulang ke rumah tanpa surat izin dari pimpinan Pondok Pesantren.
17. Berbicara kotor.

PASAL 5

SANKSI ATAS PELANGGARAN TATA TERTIB SANTRI PUTRA

1. Dita'zir atau dikenakan sanksi/ denda sesuai dengan pelanggaranannya.
2. Dicukur rambutnya (gundul).
3. Membersihkan kamar mandi, dibedirikan di kelas dan lain-lain (sesuai dengan keputusan yang diberikan).
4. Diskorsing.

PERATURAN DAN TATA TERTIB PESANTREN PUTRA

5. Dikeluarkan dari pondok pesantren (dicabut haknya sebagai anggota pondok pesantren).

PASAL 6 ATURAN TAMBAHAN

- A. Liburan Belajar
1. Liburan Maulid Nabi SAW (Semester 1).
 2. Liburan Ramadhan (Semester 2).
 3. Liburan Idul Adha dari 9 sampai dengan 12 Dzulhijjah.
 4. Liburan Mingguan pada hari Jum'at.
- B. Waktu (Aktivitas) Harian
1. Waktu belajar (Ta'lim Diniyah) : 07.15 s/d 12.00
(Sekolah Formal) : 14.00 s/d 17.30
 2. Halaqoh Hadromiyah (Shabahiyah) : 05.00 s/d 06.00
Maghribiyah) : 18.00 s/d 19.00
 3. Waktu bermusyawarah antar santri : 21.00 s/d 22.00.
- C. Waktu Ujian
1. Semester ganjil dilaksanakan pada Bulan Robi'ul Awal.
 2. Semester genap dilaksanakan pada Bulan Sya'ban.
- D. Absensi Ujian.
1. Ketidakhadiran dalam ujian akhir bagi santri yang tidak sakit dinyatakan gugur (tidak naik kelas), sedangkan bagi yang sakit disediakan ujian susulan.
 2. Ketidakhadiran dalam proses belajar mengajar akan mengurangi total nilai raport.

PEMBERITAHUAN PENTING

- A. Pengambilan Ijazah, SKHU dan Surat Keterangan Lulus

lainnya untuk MI, MTS dan MA dalam bentuk apapun baru bisa diambil 1 tahun kemudian setelah informasi kelulusan dengan syarat pemilik Ijazah masih berstatus santri aktif. Untuk Ijazah perkuliahan, baru bisa diambil 1 tahun setelah wisuda bagi santri aktif, dan 2 tahun bagi santri yang berhenti setelah kelulusan/sidang.

- B. Bagi santri yang ingin berhenti / mengundurkan diri dari pesantren hanya di dua waktu; pada liburan semester 1 (Liburan Maulid) atau setelah semester 2 (Liburan Ramadhan).



Habib Ali bin Hasan Baharun, M.Pd
Pembina I Ma'had Dalwa II & III Ba'alawi

PERATURAN DAN TATA TERTIB PESANTREN PUTRI



Dr. KH. Habib Segaf bin Hasan Baharun, M.Hi
Pembina Pesantren Putri & Rektor UII Dalwa

PASAL 1 ASAS

Setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, ijma' ulama dan Qiyas.

PASAL 2 ATURAN UMUM

Setiap santri wajib:

1. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib pondok pesantren, selama ia menjadi santri.
2. Menjaga nama baik pondok pesantren.
3. Berakhlaq mulia, menjaga kuku agar selalu pendek & bersih dan berpakaian rapi.

PASAL 3 KEWAJIBAN SETIAP SANTRI

1. Memiliki ID Card (Kartu Identitas) Pondok Pesantren.
2. Mengikuti pelajaran dengan rutin/tekun pada waktu yang telah ditentukan (dijadwalkan).
3. Melaksanakan shalat fardlu berjama'ah di Masjid dan tidak keluar dari Masjid sebelum selesai pembacaan Wirid.
4. Berbicara dengan Bahasa Arab kecuali bagi santri baru selama masa pembelajaran.
5. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren dengan penuh kedisiplinan seperti; Sholat Berjamaah, Riyadloh (senam pagi), Latihan Pidato, Baca Maulid dan Sekolah Formal sesuai dengan jenjang masing-masing.



Habib Husein bin Hasan Baharun, M.Pd
Pembina II Ma'had Dalwa II & III Ba'alawi

6. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan serta keindahan pesantren.
7. Membawa kartu izin Ketika pulang / pergi dan menyerahkan kembali.
8. Memakai kerudung yang rapi (berpeniti) di saat keluar kamar.
9. Harus memakai seragam hitam dan kaos kaki Ketika pergi/keluar.

PASAL 4

LARANGAN SETIAP SANTRI

1. Dikunjungi/dijemput selain mahramnya.
2. Membawa radio, tape recorder, majalah foto atau gambar yang tidak wajar dan alat elektronik.
3. Keluar dari pondok pesantren tanpa izin dari pengurus.
4. Memasuki kamar santri lain tanpa izin yang berhak.
5. Tidur di tempat santri lain.
6. Memakai barang santri lain tanpa izin dari pemiliknya (Ghosob).
7. Pulang ke rumah tanpa surat izin dari pimpinan Pondok Pesantren.
8. Memakai perhiasan yang berlebihan kecuali anting-anting dan cincin.
9. Memakai pakaian yang berlempang pendek atau rok.
10. Membawa dan menggunakan HP (Hand Phone).
11. Berhubungan dengan selain mahram baik melalui telepon atau surat.
12. Potong memotong rambut tanpa izin pengurus pondok.
13. Makan dan minum di warung.

14. Berbicara kotor dan berteriak-teriak.
15. Merusak peralatan pondok.
16. Melantunkan nyanyian yang tidak bernafaskan Islam.

PASAL 5

ATURAN PERIZINAN DAN KUNJUNGAN

1. Semua perizinan melalui Mudirotul Ma'had (Ustadzah Khadijah Al Hinduan)
2. Santriwati hanya boleh dijemput dan diantar oleh orangtua kandung atau wali santri yang mempunyai hubungan mahrom disertai tanda pengenalan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan sepengetahuan pengurus pesantren.
3. Wali santri melapor kepada pimpinan pesantren apabila telah melebihi batas perizinan santriwati.
4. Wali santri/pengunjung wajib berbusana Muslimah.
5. Wali santri tidak diperkenankan memasuki kamar santriwati.
6. Berkunjung pada jam yang telah ditentukan.
7. Kunjungan bisa dilakukan satu bulan sekali pada hari jumat atau ahad dan waktu berkunjung selama 1 jam.
8. Jam berkunjung :
 - a. Pada hari jum'at jam 07:30 (pagi) sampai dengan 17:00 (sore)
 - b. Pada hari Ahad jam 13:00 (siang) sampai dengan 17:00 (sore)
9. Wali santri wajib mengembalikan dan menyerahkan santriwati secara langsung kepada ibu satpam atau petugas keamanan setelah selesai masa perizinan atau masa kunjungan.

PASAL 6

SANKSI-SANKSI

1. Dita'zir atau dikenakan sanksi/ denda sesuai dengan pelanggarannya.
2. Dipermalukan di depan santri dengan dikelilingkan di sekitar mushalla.
3. Diskorsing.
4. Dikeluarkan dari pondok pesantren (dicabut haknya sebagai anggota pondok pesantren).

PASAL 7

ATURAN TAMBAHAN

- A. Liburan Belajar
 1. Liburan Maulid Nabi SAW (Semester 1).
 2. Liburan Ramadhan (Semester 2).
 3. Liburan Idul Adha dari 9 sampai dengan 12 Dzulhijjah.
 4. Liburan Mingguan pada hari Jum'at.
- B. Waktu (Aktivitas) Harian
 1. Waktu belajar (Ta'lim Diniyah) : 07.15 s/d 12.00
(Sekolah Formal) : 14.00 s/d 17.30
 2. Halaqoh Hadromiyah (Shabahiyah) : 05.00 s/d 06.00
(Maghribiyah) : 18.00 s/d 19.00
 3. Waktu bermusyawarah antar santri : 21.00 s/d 22.00.
- C. Waktu Ujian
 1. Semester ganjil dilaksanakan pada Bulan Robi'ul Awal.
 2. Semester genap dilaksanakan pada Bulan Sya'ban.

- D. Absensi
1. Ketidakhadiran dalam ujian akhir bagi santri yang tidak sakit dinyatakan gugur (tidak naik kelas), sedangkan bagi yang sakit disediakan ujian susulan.
 2. Ketidakhadiran dalam proses belajar mengajar akan mengurangi total nilai raport.

PEMBERITAHUAN PENTING

- A. Pengambilan Ijazah, SKHU dan Surat Keterangan Lulus lainnya untuk MI, MTS dan MA dalam bentuk apapun baru bisa diambil 1 tahun kemudian setelah informasi kelulusan dengan syarat pemilik Ijazah masih berstatus santri aktif. Untuk Ijazah perkuliahan, baru bisa diambil 1 tahun setelah wisuda bagi santri aktif, dan 2 tahun bagi santri yang berhenti setelah kelulusan/sidang.
- B. Bagi santri yang ingin berhenti / mengundurkan diri dari pesantren diharuskan pada bulan Sya'ban (akhir tahun pelajaran pesantren).

PEMBERITAHUAN PENTING II

Hari-hari yang dilarang minta izin/keluar bagi Santri Putra atau Putri baik jarak jauh maupun dekat :

1. Hari Raya Idul Adha selama 4 hari (dari tanggal 09 s/d 12 Dzulhijjah)
2. Hari-hari Ujian Semester:
 - A. Semester pertama sampai dengan penerimaan raport.
 - B. Semester kedua sampai dengan penerimaan raport.

Hari-hari yang dilarang (tidak diperbolehkan bagi santri meminta izin keluar termasuk Umroh, Ziaroh dan pernikahan). Catatan.

1. Syahriyah bagi santri yang pulang (karena sakit, izin, dll) selama tidak menyatakan berhenti, uang syahriyah (bulanan) tetap dibayar seperti biasanya.
2. Syahriyah bagi santri yang berhenti/diberhentikan namun masih memiliki tanggungan/hutang maka tetap menjadi tanggungannya dan wajib melunasinya.
3. Syahriyah bagi santri yang pulang liburan bulan Ramadhan tetap dibayar seperti biasanya.
4. Bagi santri yang tidak berada di pondok/izin pulang;
 - a. Jika kembali dalam masa waktu 1 (satu) bulan maka syahriyahnya selama (tidak ada di pondok) tetap menjadi tanggungannya dan wajib dilunasi.
 - b. Jika tidak kembali sampai lebih dari 1 (satu) bulan, dianggap telah mengundurkan diri/berhenti.
 - c. Dan jika ingin kembali lagi setelah/diatas 1 (satu) bulan, wajib mendaftar kembali seperti santri baru. Kecuali sebelumnya telah mendapatkan surat izin dari Mudirul Ma'had.
5. Bagi santri yang menetap di pondok selama bulan Ramadhan (mengikuti Ta'lim) tidak ditarik biaya tambahan.
6. Bagi santri yang tidak pulang saat liburan pondok. maka tidak boleh berlibur kerumah teman atau yang bukan mahromnya.
7. Bagi santri yang mengundurkan diri dari pondok pesantren maka dia juga dinyatakan mengundurkan diri dari seluruh

institusi Pendidikan umum yang ada didalam Pesantren.

8. Setiap santri harus menitipkan uangnya pada pengurus dan tidak diperbolehkan menyimpan uang sendiri lebih dari Rp.20.000,-
9. Bagi santri yang terlambat masuk pondok saat liburan maka didenda sebesar Rp 100.000,- per-hari.
10. Apabila santri baru yang telah mendaftar dan kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri, jika telah menginap, maka uang pangkalnya bisa dikembalikan dengan rincian :
 - a. Menginap dari dengan 01 s/d 05 hari, dikembalikan 75%
 - b. Menginap dari dengan 06 s/d 10 hari, dikembalikan 50%
 - c. Menginap dari dengan 11 s/d 15 hari, dikembalikan 25%
 - d. Menginap dari dengan 16 hari ke atas, tidak dikembalikan dan dijadikan sumbangan/amal jariyah untuk pondok pesantren.

Catatan :

- a. Rincian keuangan sewaktu-waktu dapat berubah.
- b. Santri yang menunggak selama 3 bulan dikenakan sanksi.

Habib Abubakar bin Ali Assegaf
Penasehat Ponpes Dalwa

Ustadz Qoimuddin
Kepala Departemen Pendidikan Ponpes Dalwa

PROGRAM PENDIDIKAN

Diniyah / Pondok

- I'dadiyah (Persiapan)
- Madrasah Ibtidaiyah (UIa)
- Madrasah Tsanawiyah (Wustho)
- Madrasah Aliyah (Ulya)
- Program Takhassus
- Kegiatan Ekstrakurikuler

Kurikulum Depa g / Diknas

- MI Dalwa (Terakreditasi A)
- MTS Dalwa (Terakreditasi A)
- MA Dalwa (Bahasa, IPA dan IPS) (Terakreditasi A)

PERGURUAN TINGGI / UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DALWA PROGRAM SARJANA (S1)

Fakultas Tarbiyah

- Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI)
- Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PBA)
- Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Fakultas Syari'ah

- Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
- Prodi Ekonomi Syariah (ES)

Fakultas Dakwah

- Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
- Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Fakultas Adab

Prodi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)

Pasca Sarjana (S2)

- Pendidikan Bahasa Arab
- Manajemen Pendidikan Islam

Doktoral (S3)

Pendidikan Agama Islam



Habib Abdullah bin Ahmad Al Jufri, M.Pd.I
Bendahara Yayasan Darullughah Wadda'wah



PONDOK PESANTREN **DARULULUHAH WADDA' WAH**



INFO PPSB PONDOK DALWAH



PENGARAHAN SANTRI BARU





PONDOK PESANTREN
DARULLUGHAH WADDA'WAH